



PUTUSAN

NOMOR 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **CERAI GUGAT** antara:

xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus TKI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kabupaten Nunukan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kabupaten Nunukan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Nnk., Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Mei 2019 dan diterima Panitera Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 20 Mei 2019, Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 yang isi pokoknya menyatakan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Pemanding sangat Keberatan atas Gugatan Penggugat/ Putusan Pengadilan Agama Nunukan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam peristiwa Hukum;
2. Bahwa pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Nunukan dalam putusan hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding;
3. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan surat gugatan Terbanding dan Keterangan - keterangan Saksi;
4. Bahwa pada tanggal 17 April 2014 Pemanding dengan Terbanding melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar,

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 163/13/X/2014 tanggal 17 April 2014;

5. Bahwa setelah menikah Pembanding dan Terbanding tinggal di rumah orang tua Terbanding di Pinrang Sulawesi Selatan (Vide Jawaban Tergugat BAS halaman 12 Rumah orang tua Tergugat/Pembanding) selama 1 bulan kemudian pindah ke Nunukan dan bertempat tinggal tersebut di atas sampai saat ini. Bahwa selama pernikahan, Pembanding dengan Terbanding belum dikaruniai anak;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding hidup selalu harmonis, terkadang ada percekcoakan tapi sesekali saja dengan alasan yang tepat;

6.1 Kalau minuman keras saya mengakui tapi dalam keadaan mumet atau ada rasa cape buat hilangkan pikiran yang suntuk, dan kalau bermain judi itu tidak benar;

6.2 Kalau kata-kata kasar justru sebaliknya Terbanding kalau marah mengeluarkan kata-kata yang tak patut untuk diucapkan;

6.3 Kalau sering memukul Terbanding itu fitnah besar, Pembanding pernah menyakiti badan Terbanding sesekali saja;

6.4 Kalau mengusir Terbanding itu tidak benar, Pembanding tidak pernah mengusir Terbanding;

6.5 Kalau jarang memberi nafkah kepada Terbanding itu tidak benar, justru setiap pulang kerja saya memberikan uang kepada Terbanding;

6.6 Kalau keluar rumah tanpa alasan dan pulanginya seminggu tanpa ada kabar itu tidak benar, Pembanding keluar rumah untuk mencari nafkah paling lama 3 hari dan per 2 jam Pembanding sempatkan telpon kabari Terbanding;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Terbanding dan Pembanding pada bulan November hingga Terbanding keluar dari rumah

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



dengan ijin Pemanding itu kebohongan, tanggal 10 bulan Oktober 2018 Terbanding minta uang untuk bayar cicilan motor sebanyak Rp880.000,00 Pemanding memberi uang sebanyak Rp1.000.000,00 dan di awal bulan tanggal 6 November 2018 Terbanding minta uang lagi untuk bayar cicilan motor sebanyak Rp880.000,00 tanggal 10 Oktober Pemanding memberikan uang sebanyak Rp1.250.000,00 pada bulan yang sama tanggal 12 November Terbanding dan Pemanding menghadiri pernikahan teman di Kota Kinabalu selama 3 malam, tanggal 20 November Pemanding membelikan hp Terbanding;

8. Benar Terbanding dan Pemanding pisah rumah mulai tanggal 10 Februari 2019 hingga sekarang;
9. Keluarga Terbanding dan Pemanding berusaha menasehati namun tidak berhasil itu benar di karenakan Terbanding tidak menerima nasehat keluarga;
10. Berdasarkan laporan-laporan Terbanding tidak benar, Pemanding berkeinginan untuk naik banding atas laporan tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Nnk tanggal 13 Mei 2019.

PRIMER:

Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya.

Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat keterangan tidak menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 27 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur kepada Pembanding (xxxxx) dan Terbanding (xxxxx) telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk memeriksa berkas sesuai Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Nnk. pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Nnk. pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019, Pembanding dan Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur, dengan Nomor 27/Pdt.G/2019/PTA. Smd tanggal 10 Juni 2019 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor W17-A/818/HK.05/6/2018 tanggal 10 Juni 2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama Pembanding berkedudukan sebagai pihak Tergugat, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Nunukan dijatuhkan pada tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1440 Hijriah sedangkan Akta Permohonan Banding diajukan oleh Pemanding (xxxxx) pada tanggal 14 Mei 2019, maka oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding 14 (empat belas) hari yakni satu hari setelah putusan diucapkan dan Pemanding hadir saat putusan tersebut diucapkan sehingga sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R. Bg.*, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1440 Hijriah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, (vide Putusan Halaman 14);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 *R. Bg.* ayat (1) dalam sidang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga, upaya perdamaian juga melalui mediasi dengan Mediator yang bernama **H. Helman Fajri, S.H.I., M.H.I.** (Hakim dari Pengadilan Agama Nunukan) sebagai laporannya tanggal 28 Maret 2019 menerangkan

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Nunukan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan perceraian dihubungkan dengan "Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975") belum tepat adanya, mengingat tentang dalil-dalil permohonan Pembanding yang tidak menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu sebagaimana yang dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "(antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), "(antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga)" (vide Putusan Halaman 14) sudah tepat dan benar. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan alasan tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini. Disamping itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan beberapa pertimbangannya sendiri dan diuraikan dalam pertimbangan hukum ini;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding menyatakan tidak sependapat dan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sebagai *judex facti*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara menyeluruh terhadap seluruh fakta dalam persidangan perkara yang dimohonkan banding ini, yakni dengan mengabulkan gugatan Penggugat atau sebagaimana yang terurai dalam memori banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding seperti pada poin 1 (terdapat kesalahan dalam peristiwa Hukum) dan poin 2 (hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding) yang pada dasarnya berhubungan erat dengan ketentuan hukum formil dan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan hukum formil, juga tidak terdapat adanya pelanggaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tersebut, atau dalam pengertian bahwa para pihak tetap diperlakukan sama di depan sidang dan termasuk keterangan-keterangan yang disampaikan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, keberatan Pembanding dimaksud tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan tingkat pertama, masing-masing bernama xxxxx (Ibu Kandung Terbanding) dan xxxxx (Sepupu satu kali Terbanding), serta dari pengakuan Tergugat sendiri dalam jawaban dan memori bandingnya, telah ditemukan dan terungkap fakta yang menunjukkan bahwa:



Antara Terbanding dengan Pemanding memang benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berdampak pada adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga pisah tempat tinggal tanggal 10 Februari 2019;

Pihak keluarga dan saksi selaku Ibu Kandung dan sepupu sekali Terbanding, telah berupaya mendamaikan atau merukunkan kembali antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, namun tidak berhasil dan bahkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;

Menurut keterangan kedua orang saksi Terbanding (xxxxx (Ibu Kandung Terbanding) dan xxxxx (Sepupu satu kali Terbanding) bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah adanya antara Pemanding dengan Terbanding sering berselisih dan bertengkar, Pemanding sering memukul Terbanding, setiap kali meminta uang belanja, marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Pemanding sering pergi ke Tawau (Malaysia) dan jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemanding dan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangga tersebut. Akan tetapi, yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidak harmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan dan menemukan fakta hukum bahwa memang benar adanya ketidak harmonisan yang serius dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding, karena sampai dengan sidang terakhir



tanggal 13 Mei 2019 tidak ditemukan adanya titik terang bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan Terbanding sampai dengan saat kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya Al mar`atu bainal fiqhi wal qanun halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja;

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 "Bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut" Dengan

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 13 Mei 2019 tersebut dapat dibatalkan, tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pembanding dengan Terbanding, yang berdampak pada berpisahnya tempat tinggal dan tidak berkumpulnya antara kedua belah pihak sebagaimana layaknya suami istri, adalah merupakan fakta yang cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan juga alasan perceraian dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih sebagai pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka alasan perceraian sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 (Hasil Rapat Kamar Agama tanggal 19 S.D 20 DESEMBER 2013) yang menyatakan: bila upaya damai tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban suami istri dan bila terjadi pisah ranjang, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Pembanding masih berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau tidak berkeinginan untuk bercerai karena masih sayang dengan Terbanding;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Nunukan tersebut sudah tepat dan tidak ada alasan yang kuat untuk membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara ini terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan sepakat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 77/Pdt.G/2019/PA. Nnk. tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1440 Hijriah tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 77/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1440 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur tanggal 11 Juni 2019 Nomor 27/Pdt.G/2019/PTA. Smd Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Muchammad Jusuf, S.H.** sebagai Panitera, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Panitera,

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan No 27/Pdt.G/2019/PTA.Smd.



ttd

Muchammad Jusuf, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	:Rp134.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Meterai	:Rp 6.000,00
J u m l a h	:Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 18 Juli 2019

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

Muchammad Jusuf, S.H.